



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak**
Kandung dari JACOB (Alm)
Tempat lahir : Banjarmasin
Tanggal lahir : 01 Desember 1976
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sebatung No. 11 Rt.18 Rw.02 Kel.Belitung
Selatan Kec.Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : STM (sederajat SMA)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Juni 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 25 September 2016;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak Kandung dari JACOB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak Kandung dari JACOB (Alm) **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTII MARIATI, jabatan CUSTOMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak kandung dari JACOB (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO), pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO di Jalan Angkasapura Gang Sawo RT. 021 / RW. 005, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr.FAISAL (DPO) di daerah Kuin Banjarmasin. Saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mengobrol seputar pekerjaan yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mengatakan tidak tidak bekerja sementara kebutuhan hidup banyak, kemudian sdr.FAISAL (DPO) bertanya 'ikam ada banyak patuhan rental mobil lah?' , saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "ada ai", kemudian Sdr. FAISAL (DPO) berkata "kita mematah mobil saja yo, lumayan duitnya", yang dimaksud sdr. FAISAL (DPO) mematah adalah menyewa mobil kemudian dijual, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham setelah dijelaskan sdr.FAISAL (DPO), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali bertanya "resikonya pang kayapa"



sdr. FAISAL (DPO) menjawab”paling sebulan ikam dicari habis itu kada lahi, aman sudah”;-----

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sdr. FAISAL (DPO) mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menyewa mobil yang mana tujuannya untuk dijual, selanjutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ke rumah terdakwa ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak kandung dari JACOB (Alm) yang merupakan teman sdr. FAISAL (DPO) yang bertugas sebagai perantara dengan pembeli (mencarikan pembeli). Kemudian sdr. FAISAL (DPO) ada berkata kepada terdakwa, “KY ada mobil, telepon AMANG” selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. UDIN Als AMANG UDIN (DPO). Setelah menelpon, terdakwa menjelaskan kalau sementara tidak ada yang mau membeli mobil patahan, mengetahui demikian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pun pulang bersama sdr. FAISAL (DPO), dan sebelum pulang terdakwa ada meminnta nomor telepon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan mengatakan apabila ada orang yang mencari mobil patahan leasing akan menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm);-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) berada di Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mendapat telepon dari terdakwa di Banjarmasin mengatakan “ikam dimana” (kamu dimana?), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “lagi di Malang, kenapa?” , terdakwa menjawab “ini ada orang pesan mobilna, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawalah merentalkan?”(saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham maksud terdakwa adalah minta dicarikan rentalan mobil kemudian mau dijual), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “bisa saja, namun ulun posisi lagi di Malang, kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin”, terdakwa kembali menjawab “ya sudah, ku tunggu”, dan pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali ke Banjarmasin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada mendatangi terdakwa di rumahnya sehubungan dengan adanya pesanan mobil patahan dari terdakwa. Dalam hal ini masing-masing memiliki tugas dan peran, yaitu terdakwa bertugas untuk mencari pembeli (menjualkan mobil) sementara saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bertugas mencari mobil yang akan dijual dan teman saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) yang bernama sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) ikut serta dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang milik sdr.BURHAN Als IBUR (DPO);-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah terdakwa (saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pada waktu itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ikut tinggal di rumah terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) teringat AI HARIYATI Als SARI Binti PRAWIRO SUDARMO (Alm) teman dari saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) tetangga Saksi SARI ada yang merentalkan mobil, kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) segera menelpon Saksi SARI Binti PRAWIRO SUDARMO (Alm) "mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) Saksi SARI menjawab"iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari", saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "iya mba, tak tunggu". Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menunggu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi SARI tidak memberikan kabar, maka saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) telepon lagi "gimana mba", sdri.SARI menjawab "ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya", beberapa saat kemudian (setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) perkiraan handphone sdri.SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada menanyakan kepada saksi korban"ada mobilnya kah?" dijawab oleh saksi

Halaman 5 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO “ada Xenia Sporty”, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali bertanya “berapa mas sewa seharinya?” dijawab saksi korban “tiga setengah seharinya” (saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “iya mas nanti sore saya kesana, saya ambil mobilnya”, saksi korban kembali bertanya “rencananya berapa hari mas?”, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “sehari saja”, saksi korban tersebut menjawab “yo wes mas”, kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) langsung memutus panggilan telepon. Oleh karena pada saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) maupun terdakwa tidak punya uang maka saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada meminjam kepada sdr.BURHAN Als IBUR (DPO), selanjutnya sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) utuk uang muka membayar sewa mobil;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) diantar oleh terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun terdakwa mengantar hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) berjalan menuju rumah Saksi SARI, setelah bertemu dengan saksi Sari dan mengobrol sebentar kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, Saksi SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontrakannya) selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) diantar sdri. SARI sampai kedepan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pun masuk. Setelah masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H.



ABDUL HAMID (Alm) bertemu dan berkenalan dengan Saksi korban YOGI PRASTYO Bin NONO SOEPARNO , Saksi korban selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” , saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “sehari saja saya mau ke Palangkaranya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” , saksi korban menjawab “ooo... iyakah...” . dan mengatakan mobil digunakan untuk menjemput bosnya di bandara dan mengantarkan ke Palangkaraya dan setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada membayar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembalikan mobil” , saksi korban bilang “iya” (seraya memberikan kunci), setelah kunci mobil diterima saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), selanjutnya 1(satu)unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DA 8246 ZB tahun 2013 warna putih berikut STNKnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bawa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) langsung ke rumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa dan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bilang kepada terdakwa “ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty”, terdakwa menjawab “ooo iyakah” sambil menengok ke luar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada terdakwa menelpon seseorang yang kemudian setelah menelpon mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa langsung berangkat ke Pangkalanbun;-----

- Bahwa terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), dan sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) berangkat ke Pangkalanbun namun saat itu terdakwa juga ada menyampaikan kalau di Sampit ada kawan menunggu. Pada sekitar pukul 05.30 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sampai di Sampit dan menunggu orang yang menurut terdakwa kenal dengan perantara calon pembeli, dan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menunggu. Dan tidak lama kemudian benar datang sdr.YONO (DPO), selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29



Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju salon milik IGUN atau UGUN teman dari sdr.YONO;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi YOGI ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan menanyakan "jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?" saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "diperpanjang saja mas, nanti untuk pembayarannya saya transfer", Saksi korban YOGI menjawab "iya" lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) meminta No Rek Saksi korban YOGI mengirim nomor rekeningnya "nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer" saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab menjawab "iya nanti saya kirim". Dan saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) tidak menyampaikan akan memperpanjang sewa sampai kapan, namun dari obrolan tersebut seakan-akan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) hanya akan memperpanjang sewa selama sehari saja dan uang sewa akan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) transfer keesokan harinya. Saat ditelpon oleh Saksi YOGI tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sedang berada di salon IGUN bersama sdr. BURHAN Als IBUR sementara terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN mengantar mobil ke orang bengkel yang menurut keterangan sdr. IGUN orang yang kenal dengan calon pembeli. Namun hari itu terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengaku tidak bertemu dengan calon pembeli, dan akan mendatangi kembali keesokan harinya;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, saksi korban ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab " belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor ", saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada juga menanyakan, " sampean ada rekening BCA mas?" saksi korban menjawab "tidak ada" lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "ya sudah ga papa mas". Karena saksi



korban terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bingung untuk memberikan alasan, kadang-kadang handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) matikan dan dihidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Sementara pada hari itu terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN kembali mendatangi calon pembeli, saat kembali terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN mengatakan bahwa mobil sudah terjual dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa dan sdr.IGUN mendatangi calon pembeli yang akan melakukan pembayaran, dan memang benar saat itu pembeli melakukan pembayaran mobil sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);-

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr.YONO (DPO), dan sdr.IGUN (DPO) dan orang bengkel yang mana menurut terdakwa, sdr.YONO (DPO) sebagai upah perantara. Uang hasil penjualan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong untuk membayar hutang makan selama ini terdakwa bersama saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr.YONO (DPO), dan sdr.IGUN (DPO) tinggal di Pangkalanbun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah, hingga tersisa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr.IBUR juga mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Sdr. AMANG UDIN (DPO), orang yang menurut terdakwa yang memperkenalkan dengan pembeli mobil juga mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa uang hasil kejahatan bagian terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan mencukupi keperluan sehari-hari;-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa didatangi oleh pihak yang berwajib dirumahnya, dan setelah dimintai keterangan, terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO). Untuk selanjutnya terdakwa segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO), telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DA 8246 ZB tahu 2013 warna putih berikut STNKnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik Saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO) tersebut, Saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO** Anak kandung dari **JACOB (Alm)** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan saksi **AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm)** (terhadap saksi dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. **BURHAN Als IBUR (DPO)**, sdr.**YONO (DPO)**, sdr. **UGUN Als IGUN (DPO)**, dan Sdr. **UDIN Atau AMANG UDIN (DPO)**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan saksi **YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO** di Jalan Angkasapura Gang Sawo RT. 021 / RW. 005, Kelurahan Syamsudin Noor,



Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar bulan Februari 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr.FAISAL (DPO) di daerah Kuin Banjarmasin. Saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mengobrol seputar pekerjaan yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mengatakan tidak tidak bekerja sementara kebutuhan hidup banyak, kemudian sdr.FAISAL (DPO) bertanya 'ikam ada banyak patuhan rental mobil lah?' , saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "ada ai", kemudian Sdr. FAISAL (DPO) berkata "kita mematah mobil saja yo, lumayan duitnya", yang dimaksud sdr. FAISAL (DPO) mematah adalah menyewa mobil kemudian dijual, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham setelah dijelaskan sdr.FAISAL (DPO), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali bertanya "resikonya pang kayapa" sdr. FAISAL (DPO) menjawab"paling sebulan ikam dicari habis itu kada lahi, aman sudah";-
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sdr. FAISAL (DPO) mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menyewa mobil yang mana tujuannya untuk dijual, selanjutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ke rumah terdakwa ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak kandung dari JACOB (Alm) yang merupakan teman sdr. FAISAL (DPO) yang bertugas sebagai perantara dengan pembeli (mencarikan pembeli). Kemudian sdr. FAISAL (DPO) ada berkata kepada terdakwa, "KY ada mobil, telepon AMANG" selanjutnya



terdakwa menelpon Sdr. UDIN Als AMANG UDIN (DPO). Setelah menelpon, terdakwa menjelaskan kalau sementara tidak ada yang mau membeli mobil patahan, mengetahui demikian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pun pulang bersama sdr. FAISAL (DPO), dan sebelum pulang terdakwa ada meminnta nomor telepon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan mengatakan apabila ada orang yang mencari mobil patahan leasing akan menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm);-----

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) berada di Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mendapat telepon dari terdakwa di Banjarmasin mengatakan “ikam dimana” (kamu dimana?), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “lagi di Malang, kenapa?” , terdakwa menjawab “ini ada orang pesan mobilna, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawalah merentalkan?”(saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham maksud terdakwa adalah minta dicarikan rentalan mobil kemudian mau dijual), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “bisa saja, namun ulun posisi lagi di Malang, kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin”, terdakwa kembali menjawab “ya sudah, ku tunggu”, dan pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali ke Banjarmasin;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada mendatangi terdakwa di rumahnya sehubungan dengan adanya pesanan mobil patahan dari terdakwa. Dalam hal ini masing-masing memiliki tugas dan peran, yaitu terdakwa bertugas untuk mencari pembeli (menjualkan mobil) sementara saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bertugas mencari mobil yang akan dijual dan teman saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) yang bernama sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) yang saat itu ada di rumah terdakwa



dan ikut dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang milik sdr.BURHAN Als IBUR (DPO);-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah terdakwa (saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pada waktu itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ikut tinggal di rumah terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) teringat AI HARIYATI Als SARI Binti PRAWIRO SUDARMO (Alm) teman dari saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) tetangga Saksi SARI ada yang merentalkan mobil, kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) segera menelpon Saksi SARI Binti PRAWIRO SUDARMO (Alm) "mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) Saksi SARI menjawab"iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari", saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "iya mba, tak tungguu". Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menunggu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi SARI tidak memberikan kabar, maka saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) telepon lagi "gimana mba", sdr.SARI menjawab "ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya", beberapa saat kemudian (setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) perkiraan handphone sdr.SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada menanyakan kepada saksi korban"ada mobilnya kah?" dijawab oleh saksi korban YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO"ada Xenia Sporty", saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembali bertanya "berapa mas sewa seharinya?" dijawab saksi korban "tiga setengah seharinya"(saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab "iya mas nanti sore saya kesana , saya ambil mobilnya", saksi korban kembali bertanya "rencananya berapa hari



mas?”, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “ sehari saja” , saksi korban tersebut menjawab “yo wes mas” , kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) langsung memutus panggilan telepon. Oleh karena pada saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) maupun terdakwa tidak punya uang maka saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada meminjam kepada sdr.BURHAN Als IBUR (DPO), selanjutnya sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) untuk uang muka membayar sewa mobil;-----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) diantar oleh terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun terdakwa mengantar hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) berjalan menuju rumah Saksi SARI, setelah bertemu dengan saksi Sari dan mengobrol sebentar kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, Saksi SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontraknya) selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) diantar sdri. SARI sampai kedepan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) pun masuk. Setelah masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bertemu dan berkenalan dengan Saksi korban YOGI PRASTYO Bin NONO SOEPARNO , Saksi korban selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” , saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “sehari saja saya mau ke Palangkaranya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” , saksi korban



menjawab “ooo... iyakah...” . dan mengatakan mobil digunakan untuk menjemput bosnya di bandara dan mengantarkan ke palangkaraya dan setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada membayar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) kembalikan mobil” , saksi korban bilang “iya” (seraya memberikan kunci), setelah kunci mobil diterima saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), selanjutnya 1(satu)unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DA 8246 ZB tahun 2013 warna putih berikut STNKnya saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bawa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) langsung ke rumah terdakwa. sesampainya di rumah terdakwa dan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bilang kepada terdakwa “ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty”, terdakwa menjawab “ooo iyakah” sambil menengok ke luar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada terdakwa menelpon seseorang yang kemudian setelah menelpon mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan terdakwa langsung berangkat ke Pangkalanbun;-----

- Bahwa terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), dan sdr.BURHAN Als IBUR (DPO) berangkat ke Pangkalanbun namun saat itu terdakwa juga ada menyampaikan kalau di Sampit ada kawan menunggu. Pada sekitar pukul 05.30 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sampai di Sampit dan menunggu orang yang menurut terdakwa kenal dengan perantara calon pembeli, dan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menunggu. Dan tidak lama kemudian benar datang sdr.YONO (DPO), selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju salon milik IGUN atau UGUN teman dari sdr.YONO;--
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi YOGI ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als



OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan menanyakan “jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?” saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “diperpanjang saja mas, nanti untuk pembayarannya saya transfer”, Saksi korban YOGI menjawab “iya” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) meminta No Rek Saksi korban YOGI mengirim nomor rekeningnya “nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer” saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab menjawab “iya nanti saya kirim”. Dan saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) tidak menyampaikan akan memperpanjang sewa sampai kapan, namun dari obrolan tersebut seakan-akan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) hanya akan memperpanjang sewa selama sehari saja dan uang sewa akan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) transfer keesokan harinya. Saat ditelpon oleh Saksi YOGI tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) sedang berada di salon IGUN bersama sdr. BURHAN Als IBUR sementara terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN mengantar mobil ke orang bengkel yang menurut keterangan sdr. IGUN orang yang kenal dengan calon pembeli. Namun hari itu terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengaku tidak bertemu dengan calon pembeli, dan akan mendatangi kembali keesokan harinya;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, saksi korban ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) dan menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “ belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor “, saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) ada juga menanyakan, “ sampean ada rekening BCA mas?” saksi korban menjawab “tidak ada” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) menjawab “ya sudah ga papa mas”. Karena saksi korban terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) bingung untuk memberikan alasan,



kadang-kadang handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) matikan dan dihidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Sementara pada hari itu terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN kembali mendatangi calon pembeli, saat kembali terdakwa, sdr.YONO, dan sdr.IGUN mengatakan bahwa mobil sudah terjual dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa dan sdr.IGUN mendatangi calon pembeli yang akan melakukan pembayaran, dan memang benar saat itu pembeli melakukan pembayaran mobil sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);-----

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr.YONO (DPO), dan sdr.IGUN (DPO) dan orang bengkel yang mana menurut terdakwa, sdr.YONO (DPO) sebagai upah perantara. Uang hasil penjualan mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong untuk membayar hutang makan selama ini terdakwa bersama saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr.YONO (DPO), dan sdr.IGUN (DPO) tinggal di Pangkalanbun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah, hingga tersisa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm) mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr.IBUR juga mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta Sdr. AMANG UDIN (DPO), orang yang menurut terdakwa yang memperkenalkan dengan pembeli mobil juga mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa uang hasil kejahatan bagian terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan mencukupi keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita



terdakwa didatangi oleh pihak yang berwajib dirumahnya, dan setelah dimintai keterangan, terdakwa mengakui perbuatannya bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO). Untuk selanjutnya terdakwa segera diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO), telah menipu saksi korban dengan cara berpura-pura menyewa/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DA 8246 ZB tahu 2013 warna putih berikut STNKnya milik Saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO untuk kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya, sehingga mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm), sdr. BURHAN Als IBUR (DPO), sdr.YONO (DPO), sdr. UGUN Als IGUN (DPO), dan Sdr. UDIN Atau AMANG UDIN (DPO) tersebut, Saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi YOGI PRASETYO Bin NONO SOEPARNO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DA 8246 ZB, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JDJ009880, nomor mesin MB75294 dan STNK an. ANDY ARIF disewa oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 17.00 Wita dengan perjanjian selama 1 (satu) hari/24 (dua puluh empat) jam sehingga seharusnya dikembalikan paling lambat pada hari Selasa tanggal 29 Maret sekitar pukul 17.00 Wita namun sampai habis jangka waktu sewa mobil tersebut tidak dikembalikan oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tersebut pada bulan Juni tahun 2013 di dealer Daihatsu Jl. A. Yani km. 7 Banjarmasin dengan cara kredit melalui pembiayaan ACC (Astra Credit Companies) dimana saksi membeli dengan uang muka Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan angsuran Rp 3.725.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Mobil tersebut saat ini angsurannya sudah dapat 33 (tiga puluh tiga) bulan dan sisa 3 (tiga) bulan lagi lunas;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan menggunakan/meminjam nama adik saksi yaitu ANDI ARIF karena ada salah satu persyaratan yang tidak bisa saksi lengkapi yaitu Surat Keterangan Usaha yang diketahui Kecamatan, yang mana saat itu saksi tidak punya usaha untuk melengkapi persyaratan tersebut. Mengingat adik saksi punya usaha berupa warung dan selain itu saksi tidak begitu bisa berurusan jadi saat mau membeli mobil saksi meminta tolong kepada adik saksi untuk meminjam namanya sehingga segala sesuatunya sehubungan beli mobil diurus oleh adik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wita tetangga saksi yaitu saksi SARI menyampaikan bahwa ada temannya mau sewa mobil “mas YOGI ini ada temanku mau nyewa mobil, tapi urus sendiri (mungkin maksud sdri. SARI urus sendiri adalah masalah harga sewanya) saksi jawab “iya, bisa saja”. Sekitar pukul 16.30 Wita saksi melihat saksi AHMAD PUJI LESMANA berjalan kaki ke rumah kontrakan sdri. SARI, beberapa saat kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar sdri. SARI ke rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Angkasapura Gang Sawo Rt. 021 Rw. 005 Kel. Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA dipersilahkan masuk, saksi AHMAD PUJI LESMANA pun masuk ke dalam rumah dan saksi ngobrol, saksi

Halaman 19 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD PUJI LESMANA mengutarakan niat saksi AHMAD PUJI LESMANA untuk menyewa mobil selama satu hari yang akan digunakan ke Palangkaraya untuk menjemput Bos saksi AHMAD PUJI LESMANA di Bandara yang mana bos saksi AHMAD PUJI LESMANA akan datang pada pukul 22.00 Wita. Saksi tanya “berapa hari mas rencananya, mau kemana?” saksi AHMAD PUJI LESMANA menjawab “sehari saja saya mau ke Palangkaraya untuk menjemput Boss di Bandara, bossnya datang malam ini jam 22.00 Wita”. Saksi menyetujuinya kemudian ada kesepakatan saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil milik saksi per-hari dengan sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang DP sewa mobil selama 1x24jam mulai dari hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 seitar pukul 17.00 Wita sedangkan sisanya sebesar Rp 100.000,- dijanjikan Saksi AHMAD PUJI LESMANA dibayar ketika mengembalikan mobil;

- Bahwa sampai batas jangka waktu sewa habis saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak mengembalikan mobil tersebut maupun mebayar kekurangan sewa yag mana setelah jangka waktu sewa habis saksi menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan jam berapa mau dikembalikan, atau diperpanjang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA menjawab “sewanya diperpanjang saja mas” (saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak menyampaikan diperpanjang sampai kapan namun saksi menganggap diperpanjang sehari) dan Saksi AHMAD PUJI LESMANA juga meminta nomor rekening saksi yang katanya akan membayar perpanjangan sewa dengan cara transfer;
- Bahwa setelah saksi tunggu-tunggu namun tidak ada transfer uang masuk maupun saksi AHMAD PUJI LESMANA mengembalikan mobil, saksi ada beberapa kali menghubungi dan saksi AHMAD PUJI LESMANA selalu berjanji akan mentransfer dan selalu juga diingkari saksi AHMAD PUJI LESMANA. Hingga pada hari Jum’at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saksi kembali menelepon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan kapan ditransfer sewa mobil, saksi AHMAD PUJI LESMANA menjawab “nanti mas habis sembahyang jum’at” dan saksi pun kembali menyetujui. Sekitar pukul 13.00 Wita uang sewa mobil yang dijanjikan oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA juga



belum ditransfer dan saksi mencoba menghubungi lagi melalui SMS "mas maaf dananya sudah ditransfer apa belum". Ternyata SMS saksi tersebut tertunda yang menandakan Handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak aktif, saksi mulai curiga saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak beres namun saksi tunggu sampai sekitar ± 30 (tiga puluh) menit, karena SMS saksi tidak juga masuk maka saksi telepon saksi AHMAD PUJI LESMANA dan ternyata benar handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak aktif;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi sdri. SARI dan menceritakan kejadian sehubungan saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil saksi kemudian saksi minta tolong untuk dibantu komunikasi dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA siapa tahu handphone saksi sinyalnya kurang baik dan kemudian sdri. SARI mencoba menghubungi saksi AHMAD PUJI LESMANA dan memang nomor saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak aktif. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi minta tolong kepada sdri. SARI untuk diantarkan ke tempat keluarga saksi AHMAD PUJI LESMANA di Kuin Kayutangi Banjarmasin. Sesampainya disana ada keluarga saksi AHMAD PUJI LESMANA, kakak dan anak saksi AHMAD PUJI LESMANA namun mereka tidak tahu keberadaan saksi AHMAD PUJI LESMANA saat ini. Merasa dirugikan, setelah mengambil data mobil berupa fotocopy BPKB di ACC finance kemudian saksi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2016 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Barat;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dihitung dari harga pembelian mobil oleh saksi;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan COSTUMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak



01600703001337488 yang dikenali saksi sebagai keterangan kredit mobil saksi yang dibawa oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AI HARIYATI Als SARI Binti PRAWIRO SUDARMO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mobil milik saksi YOGI yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi DA 8246 ZB warna putih disewa oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakan saksi YOGI yang beralamat di Jl. Angkasapura Gang Sawo Rt. 021 Rw. 005 Kel. Syamsudin Noor Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA menelepon saksi menanyakan apakah di sekitar tempat saksi tinggal ada orang yang menyewakan mobil “mbak SARI ada di rumah kah?” saksi jawab “ada, ada apa mas??” saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya “mbak SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa?” saksi jawab “iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari”. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali menelpon dan menanyakan apakah ada mobil rentalan “gimana mba?” saksi jawab “ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya” (sambil saksi memberikan handphone kepada saksi YOGI yang saat itu berada di rumah), selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA ngobrol dengan saksi YOGI, namun saksi tidak tahu apa yang diobrolkan keduanya. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA datang ke rumah kontrakan saksi dengan berjalan kaki, setelah saksi persilahkan masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA duduk sementara saksi sambil berjualan dan saksi dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA ngobrol, saksi AHMAD PUJI LESMANA bertanya “kerja apa mba?” saksi jawab “ini aku jualan kopi sekarang, jualan kecil-kesiln di rumah” beberapa saat ngobrol kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan rumah pemilik mobil “mba mana rumah orangnya yang punya mobil?” saksi jawab “itu” (sambil menunjuk rumah kontarkan saksi YOGI) dan saksi pun



mengantarkan saksi AHMAD PUJI LESMANA sampai di depan pintu kontrakan saksi YOGI;

- Bahwa saksi tidak tahu saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil saksi YOGI untuk jangka waktu berapa lama namun muncul permasalahan yang mana pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 saksi YOGI mendatangi saksi menceritakan kalau sampai saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA belum mengembalikan mobil dan belum mentransfer sewa mobil serta nomor handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA susah dihubungi. Saksi YOGI minta tolong agar saksi menghubungi nomor handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA namun benar tidak aktif. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saksi YOGI minta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke tempat keluarga saksi AHMAD PUJI LESMANA di Kuin Kayutangi Banjarmasin. Lalu saksi antar saksi YOGI ke rumah yang saksi perkirakan rumah rumah saksi AHMAD PUJI LESMANA, ternyata rumah tersebut adalah rumah kakak saksi AHMAD PUJI LESMANA dan saksi tidak berhasil menemukan saksi AHMAD PUJI LESMANA sehingga akhirnya saksi YOGI melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan COSTUMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488 yang dikenali saksi yang tidak diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DENI RAHMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD PUJI LESMANA pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita



di sebuah rumah yang beralamat Jl. Sebatung No.11 Rt. 018 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan laporan korban yaitu saksi YOGI jika saksi YOGI menyewakan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DA 8246 ZB, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDJ009880, nomor mesin MB75294 kepada Saksi AHMAD PUJI LESMANA pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah kontrakannya yang beralamat di Jl. Angkasa Pura Gang Sawo Rt. 21 Rw. 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak juga dikembalikan oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA meskipun masa sewanya sudah habis dan Saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak susah untuk dihubungi;
- Bahwa saksi kemudian melakukan koordinasi dengan unit Buser Polresta Banjarmasin dan melakukan penyelidikan ke sekitar Jl. Mangka Valas Banjarmasin dengan teknik matbar dan electing akhirnya saksi mendapat informasi bahwa di tempat tersebut memang benar ada orang yaitu saksi AHMAD PUJI LESMANA yang memiliki ciri-ciri seperti yang diceritakan saksi YOGI. Selain itu saksi juga mengantongi beberapa nama teman yang akhir-akhir ini akrab dengan Saksi AHMAD PUJI LESMANA. Setelah melakukan pengintaian di sekitar tempat tinggal saksi AHMAD PUJI LESMANA dan membina jaringan akhirnya saksi mendapat informasi kalau saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di rumah teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yaitu Terdakwa. Lalu saksi langsung ke rumah Terdakwa di Jl. Sebatung no. 11 Rt. 018 Rw. 002 Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan melakukan pengintaian yang mana saksi melihat saksi AHMAD PUJI LESMANA setelah menentukan CB akhirnya saksi mendatangi saksi AHMAD PUJI LESMANA yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan setelah dekat saksi tanya "LESMANA apa kabar?" saksi AHMAD PUJI LESMANA menjawab "siapa yo?" saksi pura-pura kenal "kda ingat lagikah sama aku" kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA diam kelihatan bingung. Saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA bingung, saksi berkata "sudahlah Ji jangan bikin repot aku, mana mobil orang" lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA langsung bercerita dan mengakui semua perbuatan saksi AHMAD PUJI LESMANA setelah saksi memperkenalkan diri selanjutnya



saksi AHMAD PUJI LESMANA dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengaku telah menjual mobil tersebut ke Pangkalanbun seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. IBUR yang mana dari menjual mobil tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa sdr. IBUR mendapatkan masing-masing Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita, dan saat itu Terdakwa mengakui kenal dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA serta Terdakwa mengakui pula telah menjual mobil xenia milik saksi YOGI bersama-sama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA;
- Bahwa saat saksi tangkap Terdakwa mengaku uangnya telah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sehingga saksi tidak melakukan penyitaan barang yang ada kaitannya dengan perkara di atas;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan COSTUMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488 yang mana barang bukti tersebut tidak diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi AHMAD PUJI LESMANA menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID (Alm)

(Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama sdr. FAISAL di Kuin Banjarmasin. Saksi mengobrol seputar pekerjaan yang kemudian saksi sampaikan



bahwa saai ini saksi tidak bekerja sementara kebutuhan hidup banyak, kemudian sdr. FAISAL menanyakan “ikam ada banyak patuhan rental mobil lah?” (kamu banyak kenal rental mobil), saksi jawab “ada ai”(ada saja), sdr.FAISAL berkata “kita mematah mobil saja yo, lumayan duitnya” (maksud sdr. FAISAL mematah adalah menyewa mobil kemudian dijual, saksi paham setelah dijelaskan sdr. FAISAL), saksi kembali bertanya “resikonya pang kayapa” sdr. FAISAL menjawab “paling sebulan ikam dicari habis itu kada lahi, aman sudah”. Dua hari berikutnya sdr. FAISAL mengajak saksi menyewa mobil di samping Pondok Kelapa Kayutangi Ujung yang mana tujuannya untuk dijual, selanjutnya sdr. FAISAL mengajak saksi ke rumah temannya (menurut sdr.FAISAL perantara dengan pembeli) yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa. setelah mengobrol beberapa saat sdr. FAISAL ada berkata “KY ada mobil, telepon AMANG” selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang. Setelah menelpon Terdakwa menjelaskan kalau sementara tidak ada yang mau membeli mobil patahan, mengetahui demikian saksi pun pulang bersama sdr.FAISAL, namun sebelum pulang Terdakwa ada meminnta nomor telepon saksi dan mengatakan apabila ada orang yang mencari mobil pataan leasing akan menelpon saksi. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi berada di Kota Malang saksi mendapat telepon dari Terdakwa di Banjarmasin mengatakan “ikam dimana” (kamu dimana?), saksi jawab “lagi di Malang, kenapa?” Terdakwa menjawab “ini ada orang pesan mobilna, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawalah merentalkan?”(saksi paham maksud Terdakwa adalah minta dicarikan rentalan mobil kemudian mau dijual) saksi jawab “bisa saja, namun ulun posisi lagi di Malang, kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin” Terdakwa kembali menjawab “ya sudah, ku tunggu”. Pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 saksi pulang dari Kota Malang sampai di Banjarmasin sekitar pukul 21.00 Wita. Pada keesokan harinya Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya saksi membahas sehubungan adanya Terdakwa mendapat pesanan mobil patahan. Peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah mencari pembeli (menjual mobil) sedangkan saksi mencari mobil yang akan dijual, juga ada satu lagi teman saksi yang bernama sdr. BURHAN atau biasa



saksi panggil sdr. IBUR yang saat itu ada di rumah Terdakwa dan ikut dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang milik sdr. IBUR. Saat saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil rental Terdakwa ada memberikan 2 (dua) nomor handphone, yang menurutnya nomor handphone perental mobil kenalnya, namun untuk merental mobil di tempat tersebut diharuskan meninggalkan KTP atau kartu identitas dan sepeda motor sebagai jaminan. Saksi mengurungkan niat untuk merental di tempat tersebut, karena saksi tidak mau diketahui identitas saksi dan saksi juga tidak punya sepeda motor untuk dijadikan jaminan seandainya punya pun saksi tidak mau karena niat saksi merental mobil tersebut akan saksi jual. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah Terdakwa (sepulangnyanya dari Kota Malang saksi ikut tinggal di rumah Terdakwa), saksi teringat sdr. SARI teman saksi yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi tetangga sdr. SARI ada yang merentalkan mobil. Kemudian saksi telepon sdr. SARI "mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) sdr. SARI menjawab "iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari", saksi jawab "iya mba, tak tunggu". Setelah saksi tunggu sekitar pukul 14.00 Wita sdr. SARI tidak memberikan kabar, maka saksi telepon lagi "gimana mba" (maksud saksi mobil rental apakah ada), sdr. SARI menjawab "ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya", beberapa saat kemudian (setelah saksi perkiraan handphone sdr. SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi tanyakan "ada mobilnya kah?" dijawab korban "ada Xenia Sporty" saksi kembali bertanya "berapa mas sewa seharinya?" dijawab korban "tiga setengah seharinya" (saksi paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi jawab "iya mas nanti sore saya kesana, saya ambil mobilnya" korban kembali bertanya "rencananya berapa hari mas?" saksi jawab "sehari saja" korban tersebut menjawab "yo wes mas" kemudian saksi putus panggilan handphone saksi. Karena saat itu saksi maupun Terdakwa tidak punya uang maka saksi meminjam kepada sdr. IBUR, selanjutnya sdr. IBUR memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk uang muka membayar sewa mobil. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi diantar oleh Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa,



namun Terdakwa mengantar hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin kemudian saksi berjalan menuju rumah sdri. SARI, setelah mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk kemudian saksi masuk ke dalam rumah sdri.SARI, saksi sempat mengobrol seputar pekerjaan saksi ada bertanya “kerja pa mba sekarang?” sdri.SARI menjawab sambil menjual pembeli di warungnya “ini aku jualan kopi sekarang”. Setelah beberapa saat mengobrol saksi bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, sdri.SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontraknya) selanjutnya saksi diantar sdri. SARI sampai ke depan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi pun masuk. Setelah masuk saksi berjabat tangan dan berkenalan, korban menyebutkan namanya YOGI dan saksi membalas PUJI, saksi YOGI selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” saksi jawab “sehari saja saya mau ke Palangkaraya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” korban menjawab “ooo... iyakah...” . setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi membayar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi kembalikan mobil” saksi YOGI bilang “iya” (sambil memberikan kunci), setelah kunci saksi terima selanjutnya mobil saksi bawa saat itu saksi langsung ke rumah Terdakwa. sesampainya di rumah Terdakwa, saksi duduk dan bilang kepada Terdakwa “ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty”, Terdakwa menjawab “ooo iyakah” sambil menengok ke luar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada Terdakwa menelpon seseorang yang kemudian setelah menelpon mengajak saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalanbun. Setelah bersiap-siap sekitar pukul 09.00 Wita, saksi, Terdakwa, dan sdr. IBUR berangkat ke Pangkalanbun namun saat itu Terdakwa juga ada menyampaikan kalau nanti di Sampit ada kawan menunggu. Pada sekitar pukul 05.30 Wita saksi sampai di Sampit dan menunggu orang yang menurut Terdakwa kenal dengan perantara calon pembeli, dan saksi menunggu di Mesjid seberang KODIM tidak lama kemudian benar datang seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama sdr. YONO, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi



sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju salon milik IGUN atau UGUN teman sdr.YONO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita saksi YOGI ada menelpon saksi menanyakan “jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?” saksi jawab “diperpanjang saja mas, nanti untuk pembayarannya saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA meminta korban mengirim nomor rekeningnya “nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya nanti saya kirim”;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada menyampaikan akan memperpanjang sewa sampai kapan, namun dari obrolan tersebut seakan-akan saksi hanya akan memperpanjang sewa selama sehari saja dan uang sewa akan saksi transfer keesokan harinya. Saat ditelpon oleh korban tersebut saksi berada di salon IGUN bersama sdr. IBUR sementara Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengantar mobil ke orang bengkel yang menurut keterangan sdr.IGUN orang yang kenal dengan calon pembeli. Namun hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengaku tidak bertemu dengan calon pembeli, dan akan mendatangi kembali keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 korban ada menelpon saksi menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi jawab “belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor (saat itu saksi ada juga menanyakan) “sampean ada rekening BCA mas?” saksi YOGI menjawab “tidak ada” saksi jawab “ya sudah ga papa mas”. Karena saksi YOGI terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi bingung untuk memberikan alasan, kadang-kadang handphone saksi matikan dan saksi hidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Sementara pada hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN kembali mendatangi calon pembeli, saat kembali Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengatakan mobil sudah terjual dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dan sdr. IGUN mendatangi calon pembeli yang akan melakukan pembayaran, dan memang benar saat



itu pembeli melakukan pembayaran mobil sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr. YONO, dan sdr. IGUN dan orang bengkel yang mana menurut Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN upah perantara. Uang hasil penjualan mobil Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong bayar hutang makan selama ini saksi bersama Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN tinggal di Pangkalanbun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, sehingga saat sampai di Banjarmasin uang dari menjual mobil tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi mendapat bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. IBUR juga mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta AMANG UDIN, orang yang menurut Terdakwa yang memperkenalkan dengan pembeli mobil juga mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang bagian saksi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli handphone merk ever croos seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelum ditangkap handphone tersebut telah saksi jadikan jaminan hutang, dan sisa uang lainnya habis untuk makan dan mencukupi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10 Wita saat handphone saksi hidup, saksi YOGI menelepon dan menanyakan kapan mau transfer uang sewanya dan saksi jawab sekenanya "nanti setelah sembahyang Jum'at", korban setuju dan handphone dimatikan oleh saksi. Karena tidak enak dan bingung memberikan alasan apabila korban menelpon lagi maka saksi ganti nomor handphone. Nomor handphone yang lama saksi buang dan ganti nomor handphone baru sehingga mulai hari itu putus komunikasi saksi dengan korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi berada di rumah Terdakwa datang 1 (satu) orang laki-laki



yang mengatakan “LESMANA apa kabar” saksi jawab “siapa yo?” laki-laki itu menjawab “kada ingat lagikah sama aku?” kemudian saksi bingung dan diam saja. Saat saksi bingung dan diam, laki-laki tersebut bilang “sudahlah Ji jangan bikin repot aku, mana mobil orang” ketika orang tersebut menyebut mobil orang saksi langsung paham bawa laki-laki tersebut adalah Polisi. Ketika Polisi tersebut mengajak saksi ikut menurut saja, selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud saksi menyewa mobil adalah untuk saksi kuasai dan kemudian saksi jual dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang mana uang hasil dari menjual barang yang saksi peroleh karena kejahatan tersebut untuk saksi gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa di persidangan majelis Hakim memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nomor Polisi DA 8246 ZB, tahun pembuatan 2013, warna putih, nomor rangka MHKV1BA2JDJ009880, nomor mesin MB75294 yang tidak diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Saksi AHMAD PUJI LESMANA menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak Kandung dari JACOB (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada awal bulan Februari 2016, teman Terdakwa yaitu sdr. AMANG UDIN yang berada di muara Teweh (Kalimantan Tengah) menelpon, selain menanyakan kabar dan ngobrol seputar pekerjaan AMANG UDIN juga ada menanyakan apakah ada mobil patahan leasing. Pada awalnya Terdakwa tidak paham namun setelah dijelaskan akhirnya Terdakwa paham bahwa maksud mobil patahan leasing adalah mobil yang masih dalam proses kredit yang otomatis tidak dilengkapi dengan BPKB. Adapun obrolan Terdakwa dengan AMANG UDIN saat itu kurang lebih sebagai berikut, AMANG UDIN berkata “adakah mobil patahan leasing?” Terdakwa jawab “kadada pang, tapi nanti kalau ada bisa aja saya mengabari”. Pada pertengahan bulan Februari 2016 ada sdr. FAISAL teman Terdakwa datang ke rumah, saat mengobrol sdr. FAISAL ada bercerita bahwa temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tinggal di Banjarbaru saat ini ada masalah ekonomi sehingga ia berniat menjual mobilnya walau masih dalam proses kredit. Omongan sdr. FAISAL kurang lebih sebagai berikut “KY ini ada mobil ayla lesingan mau dipatah adakah orang berani membeli” (Terdakwa paham maksud sdr. FAISAL yaitu adakah orang yang berani membeli mobil yang masih dalam proses leasing yang mana dijual dengan harga jauh dibawah harga pasaran karena tidak ada BPKB-nya), Terdakwa jawab “tunggu dulu, aku mikirkan dulu rasa-rasanya ada yang pesan”. Setelah berpikir beberapa saat akhirnya Terdakwa teringat AMANG UDIN ada pesan mobil patahan leasing. Terdakwa minta sdr. FAISAL menunggu sebentar sambil saksi mengambil handphone dan menghubungi AMANG UDIN, setelah tersambung Terdakwa bilang “MANG ini ada mobil leasing yang mau dipatah” Terdakwa jawab “AYLA” selanjutnya telepon Terdakwa berikan kepada sdr. FAISAL (tujuan Terdakwa agar sdr.FAISAL ngobrol langsung dengan AMANG UDIN biar lebih jelas). Setelah selesai menelepon sdr.FAISAL menceritakan bahwa ia ada kesepakatan akan menjual mobil AYLA temannya ke AMANG UDIN dan saat itu sdr. FAISAL meminta nomor handphon AMANG UDIN. Setelah beberapa hari AMANG UDIN mengabari bahwa ada beberapa kali menghubungi sdr. FAISAL, namun sdr. FAISAL tidak bisa menunjukkan mobil yang katanya mobil patahan leasing tersebut sehingga kesepakatan gagal dan AMANG UDIN kecewa karena merasa telah dibohongi sdr. FAISAL. Pada akhir bulan Februari 2016, sdr. FAISAL datang ke rumah Terdakwa bersama temannya yang kemudian Terdakwa ketahui adalah saksi AHMAD PUJI LESMANA dengan menggunakan mobil jenis toyota Avanza. Sdr. FAISAL bercerita bahwa mobil yang dipakainya tersebut adalah mobil sewaan yang disewa saksi AHMAD PUJI LESMANA dan sdr. FAISAL mengajak Terdakwa untuk menjualnya. Karena sdr. FAISAL merasa hubungannya dengan AMANG UDIN pernah cacat (tidak menepati omongannya sehubungan mobil AYLA) maka saksi AHMAD PUJI LESMANA meminta tolong kepada Terdakwa menghubungi AMANG UDIN, Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa telepon AMANG UDIN “MANG ini ada mobil Avanza, kaya apa?” AMANG UDIN balik bertanya “amankah KY mobil siapa?”, Terdakwa jawab “kada tahu pang, mobil sewaan FAISAL dan temannya ”AMANG UDIN kelihatan ragu dan

Halaman 32 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin masih jengkel dengan sdr. FAISAL lalu berkata “kada jadi saja gin aku takutan”. Setelah AMANG UDIN mengatakan tidak jadi sdr. FAISAL dan saksi AHMAD PUJI LESMANA pulang, namun sebelum pulang Terdakwa sempat minta nomor saksi AHMAD PUJI LESMANA dan sambil Terdakwa katakan nanti kalau ada orang mencari mobil patahan Terdakwa akan menghubunginya. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, AMANG UDIN menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau ada orang mencari mobil “ini ada nah orang pangkalanbun mau mencari mobil” Terdakwa jawab “iya mang tapi ini PUJI nya masih di jawa” (Terdakwa mengetahui saksi AHMAD PUJI LESMANA di Jawa karena saat berangkat ada mengabari saksi), AMANG UDIN bertanya “kapan ia pulang” Terdakwa jawab “mungkin seminggu lagi”, kemudian AMANG UDIN berkata “ya sudah nunggu PUJI pulang saja”. Setelah selesai telepon dengan AMANG UDIN, Terdakwa menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA, “ikam dimana?” (kamu dimana), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “masih di Malang, kenapa” Terdakwa mengabari “ini ada orang pesan mobil na, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawa lah merentalkan” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “bisa saja, namun ulun posisi lagi di malang, kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin”, saksi menjawab “ya udah, kutunggu”. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya membahas sehubungan adanya pesanan mobil patahan dari AMANG UDIN. Peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah mencari pembeli (menjual mobil) sedangkan saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil yang akan dijual, juga ada satu lagi teman Terdakwa yang bernama sdr. BURHAN atau biasa Terdakwa panggil sdr. IBUR yang saat itu ada di rumah Terdakwa dan ikut dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang miliknya. Saat saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil rental, Terdakwa ada memberikan 2 (dua) nomor handphone perental mobil kenalan Terdakwa, namun untuk merental mobil di tempat tersebut diharuskan meninggalkan KTP atau kartu indentitas lainnya dan jaminan sepeda motor, saksi AHMAD PUJI LESMANA mengurungkan niat untuk merental ditempat tersebut, karena saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak punya sepeda motor untuk dijadikan jaminan. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul



16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA minta diantar ke Landasan Ulin yang katanya untuk menyewa mobil, Terdakwa mengantar sampai hanya di depan gang masuk rumah temannya dan saksi langsung pulang ke Banjarmasin. Pada sekitar pukul 20.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA datang sambil membawa mobil, setelah masuk rumah saksi AHMAD PUJI LESMANA berkata "ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty" saksi jawab "ooo... iyakah" sambil Terdakwa menengok keluar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada Terdakwa menelpon AMANG UDIN dan AMANG UDIN menyuruh Terdakwa mengantar mobilnya ke pembeli di Pangkalanbun dan Terdakwa menyetujuinya. Saat itu Terdakwa sempat bingung karena tidak punya uang untuk biaya di perjalanan, membeli bahan bakar maupun makan lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA berinisiatif menjual handphone, selanjutnya setelah menjual handphone dan mendapatkan uang, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat ke Pangkalanbun dan pada sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa sampai di Sampit. Lalu Terdakwa menunggu sdr.YONO di Mesjid seberang KODIM tidak lama kemudian benar sdr.YONO datang, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29 maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju ke salon milik sdr. IGUN dan sdr. YONO ke bengkel yang menurut sdr.YONO adalah perantara dengan pembeli mobil, namun saat mengantar kepada pembeli mobil Terdakwa tidak ikut, Terdakwa menunggu di bengkel bersama sdr. YONO. Sekitar sejam kemudian sdr. IGUN dan orang bengkel datang mengatakan tidak ketemu dengan calon pembeli dan keesokan siang nya akan kembali didatangi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa bersama dengan sdr.YONO dan sdr.IGUN kembali mendatangi orang bengkel, dan kembali Terdakwa bersama sdr. YONO menungu di bengkel sementara sdr. IGUN dan orang bengkel mendatangi calon pembeli, saat sore mereka kembali mengatakan mobil sudah ada calon pembeli, saat sore mereka kembali mengatakan mobil sudah terjual dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Terdakwa dan sdr. IGUN mendatangi orang



bengkel kemudian orang bengkel tersebut melakukan pembayaran mobil sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr. YONO, sdr. IGUN dan orang bengkel yang mana menurut mereka upah sebagai perantara. Uang hasil penjualan mobil Rp.20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong bayar hutang makan selama Terdakwa tinggal di Pangkalanbun juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saat sampai di Banjarmasin uang dari menjual mobil tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat bagian Rp.4.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. IBUR juga mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk makan dan mencukupi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita datang 5 (lima) orang ke rumah Terdakwa, kemudian mereka memperkenalkan diri dari Kepolisian, selanjutnya menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA, Terdakwa bilang kenal kemudian mereka kembali menanyakan sehubungan menjual mobil yang disewa saksi AHMAD PUJI LESMANA, karena menurut Terdakwa tidak mungkin mengelak maka Terdakwa mengaku dan memberitahukan semuanya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan COSTUMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 192/Pen.Pid/2016/PN.Bjb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Saksi AHMAD PUJI LESMANA sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA bertemu dengan teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang bernama sdr. FAISAL di Kuin Banjarmasin. Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengobrol seputar pekerjaan yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA sampaikan bahwa saat ini saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak bekerja sementara kebutuhan hidup banyak, kemudian sdr.FAISAL menanyakan ikam ada bayak patuhan rental mobil lah?" (kamu banyak kenal rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "ada ai"(ada saja), sdr.FASAL berkata "kita mematah mobil saja yo, lumayan duitnya"(maksud sdr.FAISAL mematah adalah menyewa mobil kemudian dijual, saksi AHMAD PUJI LESMANA paham setelah dijelaskan sdr.FAISAL), saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya "resikonya pang kayapa" sdr.FAISAL menjawab "paling sebulan ikam dicari habis itu kada lahi, aman sudah". Dua hari berikutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil di samping Pondok Kelapa Kayutangi Ujung yang mana tujuannya untuk dijual, selanjutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA ke rumah temannya (menurut sdr.FAISAL perantara dengan pembeli) yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA ketahui bernama Terdakwa. Setelah mengobrol beberapa saat sdr. FAISAL ada berkata "KY ada mobil, telepon AMANG" selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang. Setelah menelpon Terdakwa menjelaskan kalau sementara tidak ada yang mau membeli mobil patahan, mengetahui demikian saksi AHMAD PUJI LESMANA pun pulang bersama sdr. FAISAL, namun sebelum pulang Terdakwa ada meminta nomor

Halaman 36 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon saksi AHMAD PUJI LESMANA dan mengatakan apabila ada orang yang mencari mobil patahan leasing akan menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat telepon dari Terdakwa di Banjarmasin mengatakan "ikam dimana" (kamu dimana?), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "lagi di Malang, kenapa?" Terdakwa menjawab "ini ada orang pesan mobilna, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawalah merentalkan?" (saksi AHMAD PUJI LESMANA paham maksud Terdakwa adalah minta dicarikan rental mobil kemudian mau dijual) saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "bisa saja, namun ulun posisi lagi di Malang, kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin" Terdakwa kembali menjawab "ya sudah, ku tunggu". Pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA pulang dari Kota Malang sampai di Banjarmasin sekitar pukul 21.00 Wita. Pada keesokan harinya Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA mendatangi Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA membahas sehubungan adanya Terdakwa mendapat pesanan mobil patahan. Peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah mencari pembeli (menjual mobil) sedangkan saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil yang akan dijual, juga ada satu lagi teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang bernama sdr. BURHAN atau biasa saksi AHMAD PUJI LESMANA panggil sdr. IBUR yang saat itu ada di rumah Terdakwa dan ikut dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang milik sdr. IBUR. Saat saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil rental Terdakwa ada memberikan 2 (dua) nomor handphone, yang menurutnya nomor handphone perental mobil kenalannya, namun untuk merental mobil di tempat tersebut diharuskan meninggalkan KTP atau kartu identitas dan sepeda motor sebagai jaminan. Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengurungkan niat untuk merental di tempat tersebut, karena saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak mau diketahui identitas saksi AHMAD PUJI LESMANA dan saksi AHMAD PUJI LESMANA juga tidak punya sepeda motor untuk dijadikan jaminan seandainya punya pun saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak mau karena niat saksi AHMAD PUJI LESMANA mobil rental tersebut akan saksi AHMAD PUJI LESMANA jual. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016,

Halaman 37 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb



sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah Terdakwa(sepulanganya dari Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA ikut tinggal di rumah Terdakwa), saksi AHMAD PUJI LESMANA teringat sdri. SARI teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi AHMAD PUJI LESMANA tetangga sdri. SARI ada yang merentalkan mobil. Kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon sdri. SARI "mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) sdri. SARI menjawab "iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari", saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "iya mba, tak tunggu". Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA tunggu sekitar pukul 14.00 Wita sdri. SARI tidak memberikan kabar, maka saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon lagi "gimana mba" (maksud saksi AHMAD PUJI LESMANA mobil rental apakah ada), sdri. SARI menjawab "ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya", beberapa saat kemudian (setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA perkirakan handphone sdri.SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA tanyakan "ada mobilnya kah?" dijawab korban "ada Xenia Sporty" saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya "berapa mas sewa seharinya?" dijawab korban "tiga setengah seharinya" (saksi AHMAD PUJI LESMANA paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "iya mas nanti sore saya kesana, saya ambil mobilnya" korban kembali bertanya "rencananya berapa hari mas?" saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "sehari saja" korban tersebut menjawab "yo wes mas" kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA putus panggilan handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA maupun Terdakwa tidak punya uang maka saksi AHMAD PUJI LESMANA meminjam kepada sdr. IBUR, selanjutnya sdr. IBUR memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD PUJI LESMANA untuk uang muka membayar sewa mobil. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar oleh Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun sdr..ROCKY mengantarkan hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA berjalan menuju rumah sdri. SARI, setelah mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA masuk ke dalam rumah sdri.SARI, saksi AHMAD PUJI LESMANA sempat mengobrol seputar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi AHMAD PUJI LESMANA ada bertanya “kerja pa mba sekarang?” sdr. SARI menjawab sambil menjual pembeli di warungnya “ini aku jualan kopi sekarang”. Setelah beberapa saat mengobrol saksi AHMAD PUJI LESMANA bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, sdr. SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontraknya) selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar sdr. SARI sampai ke depan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi AHMAD PUJI LESMANA pun masuk. Setelah masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA berjabat tangan dan berkenalan, korban menyebutkan namanya YOGI dan saksi AHMAD PUJI LESMANA membalas PUJI, saksi YOGI selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “sehari saja saya mau ke Palangkaraya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” korban menjawab “ooo... iyakah...” . setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA membayar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi AHMAD PUJI LESMANA kembalikan mobil” saksi YOGI bilang “iya” (sambil memberikan kunci), setelah kunci saksi AHMAD PUJI LESMANA terima selanjutnya mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bawa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA langsung ke rumah Terdakwa. sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA duduk dan bilang kepada Terdakwa “ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty”, Terdakwa menjawab “ooo iyakah” sambil menengok ke luar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada Terdakwa menelpon seseorang yang kemudian setelah menelpon mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalanbun. Setelah bersiap-siap sekitar pukul 09.00 Wita, saksi AHMAD PUJI LESMANA, Terdakwa, dan sdr. IBUR berangkat ke Pangkalanbun namun saat itu Terdakwa juga ada menyampaikan kalau nanti di Sampit ada kawan menunggu. Pada sekitar pukul 05.30 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA sampai di Sampit dan menunggu orang yang menurut Terdakwa kenal dengan perantara calon pembeli, dan saksi AHMAD PUJI LESMANA menunggu di Mesjid seberang KODIM tidak lama kemudian benar datang seorang laki-laki yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA ketahui bernama sdr. YONO,

Halaman 39 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju salon milik IGUN atau UGUN teman sdr.YONO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita saksi YOGI ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan “jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “diperpanjang saja mas, nanti untuk pembayarannya saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA meminta korban mengirim nomor rekeningnya “nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya nanti saya kirim”;
- Bahwa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak ada menyampaikan akan memperpanjang sewa sampai kapan, namun dari obrolan tersebut seakan-akan saksi AHMAD PUJI LESMANA hanya akan memperpanjang sewa selama sehari saja dan uang sewa akan saksi AHMAD PUJI LESMANA transfer keesokan harinya. Saat ditelpon oleh korban tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di salon IGUN bersama sdr. IBUR sementara Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengantar mobil ke orang bengkel yang menurut keterangan sdr.I GUN orang yang kenal dengan calon pembeli. Namun hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengaku tidak bertemu dengan calon pembeli, dan akan mendatangi kembali keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 korban ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor (saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA ada juga menanyakan) “sampean ada rekening BCA mas?” saksi YOGI menjawab “tidak ada” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ya sudah ga papa mas”. Karena saksi YOGI terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA bingung untuk memberikan alasan, kadang-kadang handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA matikan dan saksi AHMAD PUJI LESMANA hidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Sementara pada hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN kembali mendatangi calon pembeli, saat kembali Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengatakan mobil sudah terjual

Halaman 40 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dan sdr.I GUN mendatangi calon pembeli yang akan melakukan pembayaran, dan memang benar saat itu pembeli melakukan pembayaran mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr. YONO, dan sdr. IGUN dan orang bengkel yang mana menurut Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN upah perantara. Uang hasil penjualan mobil Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong bayar hutang makan selama ini saksi AHMAD PUJI LESMANA bersama Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN tinggal di Pangkalanbun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, sehingga saat sampai di Banjarmasin uang dari menjual mobil tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah. Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat bagian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. IBUR juga mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta AMANG UDIN, orang yang menurut Terdakwa yang memperkenalkan dengan pembeli mobil jgua mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10 Wita saat handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA Hidup, saksi YOGI menelepon dan menanyakan kapan mau transfer uang sewanya dan saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab sekenanya "nanti setelah sembahyang Jum'at", korban setuju dan handphone dimatikan oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena tidak enak dan bingung memberikan alasan apabila korban menelpon lagi maka saksi AHMAD PUJI LESMANA ganti nomor handphone. Nomor handphone yang lama saksi AHMAD PUJI LESMANA buang dan ganti nomor handphone baru sehingga mulai hari itu putus komunikasi saksi AHMAD PUJI LESMANA dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD PUJI LESMANA ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di rumah Terdakwa dan atas keterangan saksi AHMAD PUJI LESMANA yang mengakui telah menjual mobil bersama –sama dengan Terdakwa maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa maksud Terdakwa merencanakan bersama dan membantu saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil adalah untuk menguasai mobil yang kemudian akan dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang mana uang hasil dari menjual mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

PERTAMA : Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

atau

KEDUA : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD PUJI LESMANA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum;
3. Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Atau pun Untuk Meniadakan Piutang;

Halaman 42 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Saksi AHMAD PUJI LESMANA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Saksi AHMAD PUJI LESMANA sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Saksi AHMAD PUJI LESMANA ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak Kandung dari JACOB (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hukum adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:



- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA bertemu dengan teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang bernama sdr. FAISAL di Kuin Banjarmasin. Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengobrol seputar pekerjaan yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA sampaikan bahwa saat ini saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak bekerja sementara kebutuhan hidup banyak, kemudian sdr.FAISAL menanyakan ikam ada bayak patuhan rental mobil lah?" (kamu banyak kenal rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "ada ai"(ada saja), sdr.FAISAL berkata "kita mematah mobil saja yo, lumayan duitnya"(maksud sdr.FAISAL mematah adalah menyewa mobil kemudian dijual, saksi AHMAD PUJI LESMANA paham setelah dijelaskan sdr.FAISAL), saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya "resikonya pang kayapa" sdr.FAISAL menjawab "paling sebulan ikam dicari habis itu kada lahi, aman sudah". Dua hari berikutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil di samping Pondok Kelapa Kayutangi Ujung yang mana tujuannya untuk dijual, selanjutnya sdr. FAISAL mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA ke rumah temannya (menurut sdr.FAISAL perantara dengan pembeli) yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA ketahui bernama Terdakwa. Setelah mengobrol beberapa saat sdr. FAISAL ada berkata "KY ada mobil, telepon AMANG" selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang. Setelah menelpon Terdakwa menjelaskan kalau sementara tidak ada yang mau membeli mobil patahan, mengetahui demikian saksi AHMAD PUJI LESMANA pun pulang bersama sdr. FAISAL, namun sebelum pulang Terdakwa ada meminta nomor telepon saksi AHMAD PUJI LESMANA dan mengatakan apabila ada orang yang mencari mobil patahan leasing akan menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat telepon dari Terdakwa di Banjarmasin mengatakan "ikam dimana" (kamu dimana?), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "lagi di Malang, kenapa?" Terdakwa menjawab "ini ada orang pesan mobilna, duitnya sudah siap 30 juta, ikam kawalah merentalkan?"(saksi AHMAD PUJI LESMANA paham maksud Terdakwa adalah minta dicarikan rental mobil kemudian mau dijual) saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab "bisa saja, namun ulun posisi lagi di Malang,



kecuali mau nunggu ulun balik ke Banjarmasin” Terdakwa kembali menjawab “ya sudah, ku tunggu”. Pada hari Sabtu tanggal 26 maret 2016 saksi AHMAD PUJI LESMANA pulang dari Kota Malang sampai di Banjarmasin sekitar pukul 21.00 Wita. Pada keesokan harinya Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA mendatangi Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA membahas sehubungan adanya Terdakwa mendapat pesanan mobil patahan. Peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah mencari pembeli (menjual mobil) sedangkan saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil yang akan dijual, juga ada satu lagi teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang bernama sdr. BURHAN atau biasa saksi AHMAD PUJI LESMANA panggil sdr. IBUR yang saat itu ada di rumah Terdakwa dan ikut dalam rencana tersebut yang mana saat menyewa mobil menggunakan uang milik sdr. IBUR. Saat saksi AHMAD PUJI LESMANA mencari mobil rental Terdakwa ada memberikan 2 (dua) nomor handphone, yang menurutnya nomor handphone perental mobil kenalannya, namun untuk merental mobil di tempat tersebut diharuskan meninggalkan KTP atau kartu identitas dan sepeda motor sebagai jaminan. Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengurungkan niat untuk merental di tempat tersebut, karena saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak mau diketahui identitas saksi AHMAD PUJI LESMANA dan saksi AHMAD PUJI LESMANA juga tidak punya sepeda motor untuk dijadikan jaminan seandainya punya pun saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak mau karena niat saksi AHMAD PUJI LESMANA mobil rental tersebut akan saksi AHMAD PUJI LESMANA jual. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah Terdakwa (sepulangnya dari Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA ikut tinggal di rumah Terdakwa), saksi AHMAD PUJI LESMANA teringat sdr. SARI teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi AHMAD PUJI LESMANA tetangga sdr. SARI ada yang merentalkan mobil. Kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon sdr. SARI “mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) sdr. SARI menjawab “iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari”, saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “iya mba, tak tungggu”. Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA tunggu sekitar pukul 14.00 Wita sdr. SARI tidak



memberikan kabar, maka saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon lagi “gimana mba” (maksud saksi AHMAD PUJI LESMANA mobil rental apakah ada), sdr. SARI menjawab “ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya”, beberapa saat kemudian (setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA perkirakan handphone sdr. SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA tanyakan “ada mobilnya kah?” dijawab korban “ada Xenia Sporty” saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya “berapa mas sewa seharinya?” dijawab korban “tiga setengah seharinya” (saksi AHMAD PUJI LESMANA paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “iya mas nanti sore saya kesana, saya ambil mobilnya” korban kembali bertanya “rencananya berapa hari mas?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “sehari saja” korban tersebut menjawab “yo wes mas” kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA putus panggilan handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA maupun Terdakwa tidak punya uang maka saksi AHMAD PUJI LESMANA meminjam kepada sdr. IBUR, selanjutnya sdr. IBUR memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD PUJI LESMANA untuk uang muka membayar sewa mobil. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar oleh Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun Terdakwa mengantar hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA berjalan menuju rumah sdr. SARI, setelah mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA masuk ke dalam rumah sdr. SARI, saksi AHMAD PUJI LESMANA sempat mengobrol seputar pekerjaan saksi AHMAD PUJI LESMANA ada bertanya “kerja pa mba sekarang?” sdr. SARI menjawab sambil menjual pembeli di warungnya “ini aku jualan kopi sekarang”. Setelah beberapa saat mengobrol saksi AHMAD PUJI LESMANA bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, sdr. SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontrakannya) selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar sdr. SARI sampai ke depan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi AHMAD PUJI LESMANA pun masuk.



- Setelah masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA berjabat tangan dan berkenalan, korban menyebutkan namanya YOGI dan saksi AHMAD PUJI LESMANA membalas PUJI, saksi YOGI selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “sehari saja saya mau ke Palangkaraya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” korban menjawab “ooo... iyakah...” . setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA membayar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi AHMAD PUJI LESMANA kembalikan mobil” saksi YOGI bilang “iya” (sambil memberikan kunci), setelah kunci saksi AHMAD PUJI LESMANA terima selanjutnya mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bawa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA langsung ke rumah Terdakwa. sesampainya di rumah Terdakwa, saksi AHMAD PUJI LESMANA duduk dan bilang kepada Terdakwa “ini mobilnya sudah ada Xenia Sporty”, Terdakwa menjawab “ooo iyakah” sambil menengok ke luar rumah melihat mobilnya. Mengetahui mobil sudah ada Terdakwa menelpon seseorang yang kemudian setelah menelpon mengajak saksi AHMAD PUJI LESMANA dan Terdakwa langsung berangkat ke Pangkalanbun. Setelah bersiap-siap sekitar pukul 09.00 Wita, saksi AHMAD PUJI LESMANA, Terdakwa, dan sdr. IBUR berangkat ke Pangkalanbun namun saat itu Terdakwa juga ada menyampaikan kalau nanti di Sampit ada kawan menunggu. Pada sekitar pukul 05.30 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA sampai di Sampit dan menunggu orang yang menurut Terdakwa kenal dengan perantara calon pembeli, dan saksi AHMAD PUJI LESMANA menunggu di Mesjid seberang KODIM tidak lama kemudian benar datang seorang laki-laki yang kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA ketahui bernama sdr. YONO, selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA melanjutkan perjalanan ke Pangkalanbun. Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA sampai di Pangkalanbun dan langsung menuju salon milik IGUN atau UGUN teman sdr.YONO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita saksi YOGI ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan “jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “diperpanjang saja mas, nanti untuk



pembayarannya saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA meminta korban mengirim nomor rekeningnya “nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya nanti saya kirim”;

- Bahwa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak ada menyampaikan akan memperpanjang sewa sampai kapan, namun dari obrolan tersebut seakan-akan saksi AHMAD PUJI LESMANA hanya akan memperpanjang sewa selama sehari saja dan uang sewa akan saksi AHMAD PUJI LESMANA transfer keesokan harinya. Saat ditelpon oleh korban tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di salon IGUN bersama sdr. IBUR sementara Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengantar mobil ke orang bengkel yang menurut keterangan sdr. IGUN orang yang kenal dengan calon pembeli. Namun hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengaku tidak bertemu dengan calon pembeli, dan akan mendatangi kembali keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 korban ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor (saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA ada juga menanyakan) “sampean ada rekening BCA mas?” saksi YOGI menjawab “tidak ada” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ya sudah ga papa mas”. Karena saksi YOGI terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA bingung untuk memberikan alasan, kadang-kadang handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA matikan dan saksi AHMAD PUJI LESMANA hidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Sementara pada hari itu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN kembali mendatangi calon pembeli, saat kembali Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN mengatakan mobil sudah terjual dengan harga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), namun pembayaran dilakukan pada hari berikutnya. Pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa dan sdr. IGUN mendatangi calon pembeli yang akan melakukan pembayaran, dan memang benar saat itu pembeli melakukan pembayaran mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung dipotong Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh sdr. YONO, dan sdr. IGUN dan orang bengkel yang mana menurut Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN upah perantara. Uang hasil penjualan mobil Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kembali dipotong bayar hutang makan selama ini saksi AHMAD PUJI LESMANA bersama Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN tinggal di Pangkalanbun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), juga untuk membayar sewa travel pulang ke Banjarmasin, termasuk biaya makan di perjalanan sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah, sehingga saat sampai di Banjarmasin uang dari menjual mobil tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah. Dari uang hasil penjualan mobil yang tersisa Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah saksi AHMAD PUJI LESMANA mendapat bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. IBUR juga mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta AMANG UDIN, orang yang menurut Terdakwa yang memperkenalkan dengan pembeli mobil juga mendapat bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagian saksi AHMAD PUJI LESMANA Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi AHMAD PUJI LESMANA gunakan untuk membeli handphone merk ever croos seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sebelum ditangkap handphone tersebut telah saksi AHMAD PUJI LESMANA jadikan jaminan hutang, dan sisa uang lainnya habis untuk makan dan mencukupi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10 Wita saat handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA Hidup, saksi YOGI menelepon dan menanyakan kapan mau transfer uang sewanya dan saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab sekenanya "nanti setelah sembahyang Jum'at", saksi YOGI setuju dan handphone dimatikan oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena tidak enak dan bingung memberikan alasan apabila korban menelpon lagi maka saksi AHMAD PUJI LESMANA ganti nomor handphone. Nomor handphone yang lama saksi AHMAD PUJI LESMANA buang dan ganti nomor handphone baru sehingga mulai hari itu putus komunikasi saksi AHMAD PUJI LESMANA dengan korban;

Halaman 49 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi AHMAD PUJI LESMANA ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita saat saksi AHMAD PUJI LESMANA berada di rumah Terdakwa dan atas keterangan saksi AHMAD PUJI LESMANA yang mengakui telah menjual mobil bersama –sama dengan Terdakwa maka pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016, sekitar pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah nampak jika Terdakwa telah mempunyai maksud sedari awal dengan cara merencanakan untuk menyewa mobil bersama dengan saksi AHMAD PUJI LESMANA dengan tujuan untuk menguasai mobil tersebut yang kemudian akan dijual guna mendapatkan uang yang mana uang hasil dari menjual mobil tersebut untuk Terdakwa gunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menguntungkan teman-teman Terdakwa yang ikut menjual mobil tersebut padahal disadari oleh Terdakwa jika tidak ada hak pada dirinya untuk menjual mobil sewaan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi YOGI, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Menggunakan Nama Palsu Atau Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda, Mengadakan Perjanjian Hutang Ataupun Untuk Meniadakan Piutang":

Menimbang, bahwa pengertian "nama palsu" adalah nama orang yang merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, sedangkan "sifat palsu" tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia "berada dalam keadaan tertentu" dimana ia mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari "tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-oleh keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian dari



perkataan “susunan kata-kata bohong” adalah perbuatan yang terdiri atas suatu “ pembicaraan “ yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan dari kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ‘memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan’ ini bersifat alternatif, maka dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu memenuhi semua kualifikasi sub unsurnya tetapi cukup salah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, sekitar pukul 09.30 Wita saat masih di rumah Terdakwa (sepulangnya dari Kota Malang saksi AHMAD PUJI LESMANA ikut tinggal di rumah Terdakwa), saksi AHMAD PUJI LESMANA teringat sdri. SARI teman saksi AHMAD PUJI LESMANA yang tinggal di Gang Sawo Landasan ulin, seingat saksi AHMAD PUJI LESMANA tetangga sdri. SARI ada yang merentalkan mobil. Kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon sdri. SARI “mba SARI ada kenalan rentalan mobil kah saya mau nyewa) sdri. SARI menjawab “iya ada, nanti kutanyakan dulu, nanti ku kabari”, saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “iya mba, tak tunggu”. Setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA tunggu sekitar pukul 14.00 Wita sdri. SARI tidak memberikan kabar, maka saksi AHMAD PUJI LESMANA telepon lagi “gimana mba” (maksud saksi AHMAD PUJI LESMANA mobil rental apakah ada), sdri. SARI menjawab “ada mas ini sampean ngomong langsung saja sama orangnya”, beberapa saat kemudian (setelah saksi AHMAD PUJI LESMANA perkiraan handphone sdri.SARI diberikan kepada pemilik rental mobil), saksi AHMAD PUJI LESMANA tanyakan “ada mobilnya kah?” dijawab korban “ada Xenia Sporty” saksi AHMAD PUJI LESMANA kembali bertanya “berapa mas sewa seharinya?” dijawab korban “tiga setengah seharinya” (saksi AHMAD PUJI LESMANA paham maksudnya Rp.350.000,- per-hari), saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “iya mas nanti sore saya kesana, saya ambil mobilnya” korban kembali bertanya “rencananya berapa hari mas?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “sehari saja” korban tersebut menjawab



“yo wes mas” kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA putus panggilan handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA maupun Terdakwa tidak punya uang maka saksi AHMAD PUJI LESMANA meminjam kepada sdr. IBUR, selanjutnya sdr. IBUR memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD PUJI LESMANA untuk uang muka membayar sewa mobil. Pada sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar oleh Terdakwa untuk menyewa mobil menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun sdr.ROCKY mengantar hanya sampai di depan Gang Sawo Landasan Ulin kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA berjalan menuju rumah sdri. SARI, setelah mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk kemudian saksi AHMAD PUJI LESMANA masuk ke dalam rumah sdri.SARI, saksi AHMAD PUJI LESMANA sempat mengobrol seputar pekerjaan saksi AHMAD PUJI LESMANA ada bertanya “kerja pa mba sekarang?” sdri.SARI menjawab sambil menjual pembeli di warungnya “ini aku jualan kopi sekarang”. Setelah beberapa saat mengobrol saksi AHMAD PUJI LESMANA bertanya “mbak mana rumah orangnya yang punya mobil?”, sdri.SARI menjawab “itu di depan (sambil menunjuk rumah di depan kontrakannya) selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA diantar sdri. SARI sampai ke depan pintu kontrakan pemilik mobil. Sesampainya di depan pintu kontrakan pemilik mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bilang permisi, setelah dipersilahkan saksi AHMAD PUJI LESMANA pun masuk. Setelah masuk saksi AHMAD PUJI LESMANA berjabat tangan dan berkenalan, korban menyebutkan namanya YOGI dan saksi AHMAD PUJI LESMANA membalas PUJI, saksi YOGI selanjutnya bertanya “berapa hari mas rencannya, mau kemana?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “sehari saja saya mau ke Palangkaraya untuk menjemput bos di Bandara, bosnya datang malam ini pukul 22.00 Wita” korban menjawab “ooo... iyakah...” . setelah mengobrol sebentar selanjutnya saksi AHMAD PUJI LESMANA membayar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “sisanya nanti pas saksi AHMAD PUJI LESMANA kembalikan mobil” saksi YOGI bilang “iya” (sambil memberikan kunci), setelah kunci saksi AHMAD PUJI LESMANA terima selanjutnya mobil saksi AHMAD PUJI LESMANA bawa saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA langsung ke rumah Terdakwa;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 19.30 Wita saksi YOGI ada menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA menanyakan “jam berapa mau dikembalikan, atau mau diperpanjang sewanya?” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “diperpanjang saja mas, nanti untuk pembayarannya saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya” lalu saksi AHMAD PUJI LESMANA meminta korban mengirim nomor rekeningnya “nanti tolong kirim no rekening sampean mas, besok pagi saya transfer” saksi YOGI menjawab “iya nanti saya kirim”. Lalu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 saksi YOGI menelpon saksi AHMAD PUJI LESMANA lagi menanyakan apakah uang sewa sudah ditransfer, saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ belum ini juga lagi nunggu transfer dari kantor (saat itu saksi AHMAD PUJI LESMANA ada juga menanyakan) “sampean ada rekening BCA mas?” saksi YOGI menjawab “tidak ada” saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab “ya sudah ga papa mas”. Karena saksi YOGI terus menelpon dan menanyakan kapan ditransfer uang sewanya, saksi AHMAD PUJI LESMANA bingung untuk memberikan alasan, kadang-kadang handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA matikan dan saksi AHMAD PUJI LESMANA hidupkan lagi hanya saat akan digunakan. Kemudian pada hari Jum’at tanggal 01 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita saat handphone saksi AHMAD PUJI LESMANA Hidup, saksi YOGI menelepon dan menanyakan kapan mau transfer uang sewanya dan saksi AHMAD PUJI LESMANA jawab sekenanya “nanti setelah sembahyang Jum’at”, saksi YOGI setuju dan handphone dimatikan oleh saksi AHMAD PUJI LESMANA. Karena tidak enak dan bingung memberikan alasan apabila korban menelpon lagi maka saksi AHMAD PUJI LESMANA ganti nomor handphone. Sehingga pada akhirnya karena Saksi AHMAD PUJI LESMANA tidak bisa dihubungi lagi maka saksi YOGI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Sementara itu mobil yang disewa oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA dari saksi YOGI telah berhasil dijual oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA dan teman-temannya yaitu Terdakwa, sdr. YONO, dan sdr. IGUN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2016 dan pembayaran penjualan mobil tersebut telah pula diterima oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA dan teman-



temannya tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Saksi AHMAD PUJI LESMANA telah menggunakan serangkaian kata-kata bohong dimana Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengatakan bahwa Saksi AHMAD PUJI LESMANA menyewa mobil tersebut untuk kepentingan menjemput bosnya di Palangkaraya dimana sisa pembayaran sewanya akan dibayar setelah Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengembalikan mobil dan kemudian Saksi AHMAD PUJI LESMANA mengatakan secara berkelanjutan jika ia akan memperpanjang sewanya dan akan membayar biaya perpanjangan sewanya melalui transfer rekening seolah-olah Saksi AHMAD PUJI LESMANA adalah penyewa mobil yang beritikad baik sehingga saksi YOGI selaku pemilik mobil menyerahkan dan membiarkan mobil tersebut berada dibawah penguasaan Saksi AHMAD PUJI LESMANA padahal semua perkataan Saksi AHMAD PUJI LESMANA tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AHMAD PUJI LESMANA tersebut telah pula atas sepengetahuan Terdakwa karena saksi AHMAD PUJI LESMANA merental mobil tersebut atas perencanaan bersama dengan Terdakwa yang sedari awal disepakati antara Terdakwa dan saksi AHMAD PUJI LESMANA jika sewa mobil tersebut adalah suatu kebohongan dimana tujuannya adalah bukan untuk dipakai sementara tetapi untuk dijual dan pada akhirnya Terdakwa beserta teman-temannya tersebut telah pula berhasil menjual mobil tersebut, dengan demikian unsur "dengan serangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam pasal 55 KUHP yang ditempatkan dibawah bab V buku I KUHP Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana, artinya pasal ini dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa Saksi AHMAD PUJI LESMANA telah menyusun rencana sedari awal bersama-sama dengan sdr. FAISAL, Terdakwa, dan sdr. IBUR untuk menyewa mobil yang rencananya akan dijual kemudian setelah Saksi AHMAD PUJI LESMANA berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil xenia sporty milik saksi YOGI, Saksi AHMAD PUJI LESMANA berangkat bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. IBUR ke pangkalanbun dan disana bertemu dengan sdr. IGUN dan sdr. YONO yang mencari pembeli mobil bodong sehingga pada akhirnya mobil tersebut berhasil dijual pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2016 dan pembayaran penjualan mobil tersebut telah pula diterima oleh Saksi AHMAD PUJI LESMANA dan teman-temannya tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 Wita sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) padahal diketahui oleh kesemuanya jika mobil tersebut adalah mobil sewaan milik saksi YOGI yang tidak boleh dijual tanpa seijin saksi YOGI, sehingga Majelis berpendapat telah ada kerjasama antara Saksi AHMAD PUJI LESMANA dengan sdr. FAISAL, Terdakwa, sdr. IBUR, sdr. IGUN, dan sdr. YONO dalam mewujudkan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 55 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan CUSTOMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik

Halaman 56 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488 masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AHMAD PUJI LESMANA maka ditetapkan untuk "dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROCKY MAMANUA KANDOWANGKO Anak Kandung dari JACOB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor: 0086250416/ASF tanggal 25 April 2016, nama YANTI MARIATI, jabatan COSTUMER SERVICE menerangkan bahwa BPKB nomor K-02540162, nomor Polisi DA 8246 ZB, merk DAIHATSU, tahun 2013, nomor chasis MHKV1BA2JDJ009880 nomor mesin MB75294, atas nama pemilik BPKB ANDI ARIF, benar berada di PT. Astra Sedaya Finance Banjarmasin sehubungan dengan mobil tersebut dalam masa kredit dengan nomor kontrak 01600703001337488;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama AHMAD PUJI LESMANA Als OJENG Bin H. ABDUL HAMID;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 oleh kami:

Halaman 57 dari 58
Putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IMMA PURNAMA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

SUTIYONO, SH.

2. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, SH.